



**PUTUSAN**

Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rizki Affandi als Vietnam
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bengkalis No.36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Freddy Richo Sinaga
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bengkalis CD 2 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI AFFANDI ALS VIETNAM dan Terdakwa II FREDDY RICHO SINAGA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZKI AFFANDI ALS VIETNAM dan Terdakwa II FREDDY RICHO SINAGA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram
- b. 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa I RIZKI AFFANDI Als VIETNAM bersama-sama dengan Terdakwa II FREDDY RICHO SINAGA pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl.Bengkalis No.36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada di rumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju lokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I dimana Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjuangkan pil ekstasi tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/VII/POL-10009/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2790/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. R.FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabislabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo SUPERMAN dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram
- b. 6 (enam) butir tablet berwarna kuning berlogo SUPERMAN dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah **Positif MDMA** dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I RIZKI AFFANDI Als VIETNAM bersama-sama dengan Terdakwa II FREDDY RICHOS SINAGA pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl.Bengkalis No.36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan,atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada di rumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I dimana Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjuangkan pil ekstasi tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/VII/POL-10009/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2790/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. R.FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo SUPERMAN dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram
- b. 6 (enam) butir tablet berwarna kuning berlogo SUPERMAN dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abd Qadri Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada dirumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jaka Pranala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada di rumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

## Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada dirumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualkan pil ekstasi tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/VII/POL-10009/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2790/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. R.FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabislabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo SUPERMAN dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram
  - b. 6 (enam) butir tablet berwarna kuning berlogo SUPERMAN dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah **Positif MDMA** dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo SUPERMAN dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram dan 6 (enam) butir tablet berwarna kuning berlogo SUPERMAN dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada di rumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju lokasi tersebut, setibanya dilokasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualkan pil ekstasi tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/VII/POL-10009/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2790/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. R.FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo SUPERMAN dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram
  - b. 6 (enam) butir tablet berwarna kuning berlogo SUPERMAN dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, karena Para Terdakwa ditangkap pada saat menguasai atau pun memiliki narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan untuk itu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan pemufakatan jahat, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1. "setiap orang" dan unsur 2. "tanpa hak atau melawan hukum", oleh karena sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair, maka diambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair ini;

Ad. 3 Unsur melakukan pemufakatan jahat, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, serta keterangan Para Terdakwa, yang diperkuat pula dengan barang bukti menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menjual Pil Ekstasi dan berada di rumah Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam yang berada di Jl.Bengkalis 36 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala berhasil mengamankan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti digantungan pintu kamar berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dan dari tangan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hijau.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga menerangkan barang bukti yang disita oleh saksi Kiki Romantika, saksi Abd.Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala adalah benar milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Riyadi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualkan pil ekstasi tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/VII/POL-10009/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berwarna biru dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna kuning dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2790/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. R.FANI MIRANDA,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo SUPERMAN dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram
- b. 6 (enam) butir tablet berwarna kuning berlogo SUPERMAN dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Rizki Affandi Als Vietnam dan Terdakwa II Freddy Richo Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)
  - **Dirampas untuk negara**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Sulhanuddin., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Asad Rahim Lubis, S.H., M.H dan Martua Sagala, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asad Rahim Lubis, S.H., M.H

Sulhanuddin, S.H., M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)